



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BERITA ACARA

NOMOR : 818/PL.02.3-BA/K/7208/2/2024

TENTANG

TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
(PT.TUN) MAKASSAR NOMOR 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong secara luring dan daring. Secara luring di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong dihadiri I Made Koto Parianto dan Daiman Hidayat sedangkan Secara daring dihadiri Ketua KPU Ariyana (tugas luar di Palu, Anggota KPU, Maskar dan Mohammad Iskandar Mardani (tugas luar di Bali) yang mengikuti rapat secara virtual. Rapat pleno tersebut dalam rangka menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS.

Dalam rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong memutuskan:

1. Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
2. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong untuk Pemilihan Tahun 2024, dengan memperhatikan persyaratan administratif, ketentuan perundang-undangan, dan ketetapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagai Berikut:
 1. Badrun Nggai, S.E. dan Muslih, S.Kep., NS., M.M.
 2. Moh. Nur Dg Rahmatu, S.E. dan Arman, S.Pd., M.Si
 3. M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.
 4. Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd.
 5. H Amrullah S. Kasim Almahdali, S.E. dan Ibrahim A. Hafid
3. Memerintahkan kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum untuk menyiapkan administrasi dan memproses pada Silon berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

4. Memerintahkan kepada Sub Bagian Keuangan dan Logistik untuk menyiapkan administrasi berkait dengan Pengadaan Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra, Daftar Pasangan Calon, Formulir C Hasil dan Formulir C Hasil Salinan dan kebutuhan lainnya.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ariyana	Ketua	1. 
2	Daiman Hidayat	Anggota	2. 
3	I Made Koto Parianto	Anggota	
4	Maskar	Anggota	4. 
5	Mohammad Iskandar Mardani	Anggota	5. 

